

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-: a. Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan 2011 Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Antarkementerian Panitia dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 : 1. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
- 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN **PANITIA** ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA.

KESATU

: Mengangkat/menunjuk Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Presiden Rancangan Peraturan tentang Pemberian Penghargaan Olahraga yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- melakukan pembahasan substansi dan perumusan c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga; dan
- melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka d. kelancaran penyusunan Rancangan mendukung Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KEDUA, Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian

dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.

: Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian sebagaimana KEEMPAT

dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua

secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Kabinet;
- 2. Menteri Sekretaris Negara;
- 3. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudaayaan;
- 4. Menteri Dalam Negeri;
- 5. Menteri Keuangan;
- 6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 8. Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 10. Menteri Ketenagakerjaan;
- 11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 13. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 14. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 15. Menteri Perdagangan;
- 16. Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 18. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 19. Kepala Badan Intelijen Negara;
- 20. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 21. Staf Khusus Presiden;
- 22. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden;
- 23. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 24. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
- 25. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- 26. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

412011985031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NONKEMENTERIAN

Ketua : Gunawan Suswantoro

(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Wakil Ketua I : Surono

(Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Wakil Ketua II : Rudy Sufahriadi

(Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian

Pemuda dan Olahraga)

Sekretaris : Sanusi

(Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian

Pemuda dan Olahraga)

Anggota : A. Sekretariat Kabinet

1. Teguh Supriyadi, S.H., LLM

(Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,

Pemuda dan Olahraga)

2. Ina Kurniawati, S.E.

(Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga)

- B. Kementerian Sekretariat Negara
 - 3. Hayu Sihwati Lestari
 (Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
- C. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudaayaan
 - 4. Budi Prasetyo

(Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga)

5. Suwito (Analis Kebijakan Ahli Madya)

- D. Kementerian Dalam Negeri
 - Dr. Bahri, S.STP, M.Si (Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah)
 - 7. Drs. H. Yudia Ramli, M.Si (Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Badan Milik Daerah)

- 8. Dr. Edgar Rangkasa, S.H., M.Si
 (Analis Kebijakan Ahli Madya pada Substansi
 Kepemudaan dan Olahraga Perpustakaan dan
 Kearsipan, Direktorat Sinkronisasi Urusan
 Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal
 Bina Pembangunan Daerah)
- 9. Drs. Rooy John Erasmus Salamony (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Angaran Daerah)
- Ernest Rakinaung, S.STP, M.Si (Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah)
- 11. Teuku Maimun Riza, M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Substansi Kepemudaan dan Olahraga Perpustakaan dan Kearsipan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah)
- E. Kementerian Keuangan
 - 12. Putut Hari Satyaka(Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
 - Hestu Yoga Saksama
 (Direktur Peraturan Perpajakan I)
 - 14. Padmoyo Tri Wikanto (Direktur Fasilitas Kepabeanan)
 - 15. Didik Kusnaini.(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran)
 - 16. Andin Hadiyanto(Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan)
 - 17. Wiharso Eko Santoso
 (Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Peraturan
 Penganggaran K/L II pada Direktorat
 Harmonisasi Peraturan Penganggaran,
 Direktorat Jenderal Anggaran)
 - 18. Fery Corly
 (Kepala Sub Direktorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi)
- F. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - Ineke Indraswati (Kepala Biro Hukum)
 - 20. Maria Veronica Irene Herdjiono (Kepala Pusat Prestasi Nasional)

- G. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 21. Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H (Plh. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I)
 - 22. Nurillah Amini, S.H., M.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II)
 - 23. Putri Sekarinda, S.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
 - 24. Dewa Made Krisna Gautama (Sub Koordinator Pengelolaan Izin Tinggal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian)
 - 25. Feri Ferdianto (Analis Keimigrasian Ahli Muda, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian)
- H. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - 26. Bastian
 (Analis Hukum/Koordinator pada Asisten
 Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan)
 - 27. Fahrudin(Penata Kelola Perusahaan Negara Madya/Koordinator pada Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)
- I. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 - 28. Dr. Oloan Sitorus, SH., MS (Kepala Biro Hukum)
 - 29. Gandiwa Yudhistira, SH., M.H (Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala)
- J. Kementerian Ketenagakerjaan
 - 30. Dra. Indah Anggoro Putri, M. Bus(Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
- K. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - 31. Aba Subagja, S.Sos., MAP (Asisten Deputi Bidang Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaaan Sumber Daya Manusia Aparatur)

- L. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 32. Raden Rara Rita Erawati, S.H., LLM (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga)
 - 33. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA (Plt. Kepala Biro Hukum)
- M. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 34. Ir. M. Hidayat, M.M (Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan)
 - 35. Ir. Yusniewati (Direktur Rumah Khusus)
 - 36. Mardi Parnowiyoto, S.H (Plt. Kepala Biro Hukum)
- N. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - 37. Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama)
 - 38. Metty Kusmayantie, S.H., M.H (Kepala Bagian Perundang-Undangan)
- O. Kementerian Perdagangan
 - 39. Sri Hariyati, S.H., M.M (Kepala Biro Hukum)
 - 40. Naufi Ahmad Naufal, S.H., M.H., M.Kn (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya)
- P. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - 41. Tentiana Rusbandi (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
 - 42. Dika Putera Kesuma (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
- Q. Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 43. Sri Widodo, S.Pd (Kasubbagladir Bagbinjas Rowatpers Ssdm Polri)
 - 44. Mokhamad Lukman Syarif, S.H., S.I.K., M.H (Kasubbagtihorkam Bagyanhak Rowatpers Ssdm Polri)
 - 45. Lucky Setyo Arybowo, S.H., M.H (Ps Pamin Subbagsun Bagsunkum Rosundokinfokum Divkum Polri)

- R. Tentara Nasional Indonesia
 - 46. Letkol Inf Bima Santosa (Pabandya-4/Diaga Paban I/Ren Spers TNI)
 - 47. Letkol Mar Nana Widiyanto(P Pabandya-4/Binjas Paban IV/Watpers Spers TNI)
- S. Badan Intelijen Negara
 - 48. Kurniaji Yoga Ridhanto, S.E., M.M (Kepala Subdit Orang Asing dan Keturunan Asing, Dit Kontra Spionase)
 - 49. Syahrul Diansyah, S.E (Agen Muda pada Dit. Kontra Spionase)
- T. Badan Kepegawaian Negara
 - 50. Ary Herwanto, S.Sos., MA (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya)
 - 51. Budi Prasetyo, S.IP., M.Si (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya)
- U. Staf Khusus Presiden
 - 52. Nasrullah (Asisten Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono)
 - 53. Albert Aries (Asisten Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono)
- V. Dewan Pertimbangan Presiden
 - 54. Dr. Begi Hersutanto, S.H., M.A (Sekretaris Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Wiranto)
 - 55. Benardinus Boyke Rachmanda, S.E., M.S (Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman)
 - 56. M. Arfan Sahib Sali Kando, S.E., M.F.M (Kepala Biro Data dan Informasi, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden)
- W. Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - 57. Aris Subiyono (Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga)
 - 58. Ferry Hadju (Asisten Deputi Olahraga Pendidikan)
 - 59. Suyadi Pawiro (Asisten Deputi Olahraga Masyarakat)

- 60. Ibnu Hasan (Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas)
- 61. Andi Susanto (Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
- 62. Muhammad Aziz Ariyanto (Plt. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi)
- 63. Budi Ariyanto Muslim (Plt. Asisten Deputi Olahragawan Andalan)
- 64. Muhammad Aziz Ariyanto (Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan)
- 65. Anwar (Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga)
- 66. Neneng Nurosi Nurasjati (Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Wawasan Pemuda)
- 67. Erni Eriza Siburian (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
- 68. Firman Deny Setiawan (Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
- 69. Philip Tino Mahatma Nafi (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerjasama)
- 70. Sarah Sabrina (Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
- 71. Rihan Azari (Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan pada Biro Biro Hukum dan Kerja Sama)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO